



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman
di KABUPATEN BANGKA, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
BANGKA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 07 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Register Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sglt. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, 20 Januari 2021, di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah Suari Yacob (ayah kandung Termohon), dengan mahar cincin emas 5 (lima) mata, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 017/017/I/2021, tanggal 20 Januari 2021, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus duda dengan mempunyai 2 (dua) orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon di KABUPATEN BANGKA, selama 7 (tujuh) bulan lebih, sampai berpisah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 4 (empat) bulan, setelah itu sejak Bulan Juni 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, dan bahkan Termohon sering tidak pulang ke rumah hingga sehari-hari lamanya dengan alasan dari rumah orang tua Termohon, sehingga kurang memberikan perhatian kepada Pemohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon sering cemburu buta, yang mana Termohon sering menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2021, dimana Pemohon pulang bekerja malam hari, lalu Termohon mempertanyakan kenapa Pemohon pulang malam, lalu Pemohon menjawab bahwa Pemohon pulang dari tempat bekerja dan Termohon langsung marah dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas. Sehingga terjadi pertengkaran dan Termohon memukul Pemohon, lalu

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa, setelah Pemohon pergi pada bulan September 2021, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 3 (tiga) bulan lebih lamanya;
9. Bahwa, Pemohon sudah bersabar, namun keadaan tersebut tidak pernah berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut,;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Pemohon di persidangan tanggal 24 Januari 2022, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 07 Januari 2022, karena telah berdamai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Januari 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon, karena telah berdamai dengan Termohon dan memohon agar pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon yang telah diajukan Pemohon bertanggal 07 Januari 2022, secara lisan di persidangan tanggal 24 Januari 2022, karena telah berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi, kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sglt. dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Komariah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Komariah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Kamisah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kamisah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 230.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 355.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.86/Pdt.G/2022/PA.Sglt..